



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENANGANAN DAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA

Laurent Stevani Tesalonika ¹, Ahmad Kresna Kuswiraaji ², Raditya Airlangga Putra Gunawan ³, Alvisatris Permana Putra Sulaiman ⁴, Indel Vitroni Veronica. H ⁵, Zayyan Nadia Falahi ⁶, Deriel Prinanda ⁷, Aviata Nur Elisa ⁸, Zidan Saffar Rachman ⁹

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹ 23071010126@student.upnjatim.ac.id ² 23071010206@student.upnjatim.ac.id

³ 23071010206@student.upnjatim.ac.id ⁴ 23071010217@student.upnjatim.ac.id

⁵ 23071010293@student.upnjatim.ac.id ⁶ 23071010050@student.upnjatim.ac.id

⁷ 23071010018@student.upnjatim.ac.id ⁸ 23071010032@student.upnjatim.ac.id

⁹ 23071010284@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics adopts the double track system principle, combining criminal sanctions and rehabilitation measures. However, in its implementation, there is an antinomy of norms between Article 112 (possession) and Article 127 (abuse), creating legal uncertainty. This study aims to analyze the conflict of norms and examine the urgency of the Restorative Justice approach as a solution to the failure of the imprisonment system (overcrowding). The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results show that the blurred definition of the element of "possession" in the Narcotics Law causes drug users to often be charged under trafficker articles, leading to sentencing disparities. Therefore, a reformulation of criminal law policy is needed that prioritizes rehabilitation through Restorative Justice mechanisms and the optimization of the Integrated Assessment Team (TAT) to address overcrowding in Correctional Institutions.

Abstrak (Indonesia)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut prinsip *double track system*, yang memadukan sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi. Namun, dalam implementasinya, terdapat antinomi norma antara Pasal 112 (penguasaan) dan Pasal 127 (penyalahgunaan) yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma tersebut serta mengkaji urgensi pendekatan *Restorative Justice* sebagai solusi atas kegagalan sistem pemenjaraan (*overcrowding*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya batasan unsur "menguasai" dalam UU Narkotika menyebabkan penyalahguna seringkali dijerat dengan pasal pengedar, yang berimplikasi pada disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang mengutamakan rehabilitasi melalui mekanisme *Restorative Justice* dan optimalisasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menanggulangi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Article History

Submitted: 16 Desember 2025

Accepted: 19 Desember 2025

Published: 20 Desember 2025

Key Words

Narcotics, Antinomy of Norms, Rehabilitation, Restorative Justice, Overcrowding.

Sejarah Artikel

Submitted: 16 Desember 2025

Accepted: 19 Desember 2025

Published: 20 Desember 2025

Kata Kunci

Narkotika, Antinomi Norma, Rehabilitasi, Restorative Justice, Overcrowding.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang penanganannya menuntut keseimbangan antara pendekatan hukum (*legal approach*) dan pendekatan kesehatan (*health approach*). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) hadir dengan semangat mengadopsi prinsip



Double Track System. Prinsip ini menegaskan adanya dua jalur sanksi yang berbeda: sanksi pidana yang bersifat menghukum bagi pengedar dan bandar, serta sanksi tindakan berupa perawatan atau rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu.¹ Namun, dalam tataran norma dan implementasi, undang-undang ini menyimpan potensi masalah yuridis yang serius.

Permasalahan utama terletak pada adanya antinomi norma atau pertentangan antara pasal-pasal di dalam UU Narkotika itu sendiri. Di satu sisi, Pasal 54 mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna. Namun di sisi lain, Pasal 111 dan Pasal 112 memberikan ancaman pidana penjara bagi siapa saja yang "memiliki, menyimpan, atau menguasai" narkotika.² Secara logika hukum, seorang penyalahguna (sebagaimana dimaksud Pasal 127) pasti memenuhi unsur "menguasai" (Pasal 112) sebelum menggunakan narkotika tersebut.

Kekaburan batas antara kedua pasal ini menciptakan celah hukum yang krusial. Aparat penegak hukum seringkali menerapkan pasal penguasaan (Pasal 112) yang memiliki ancaman pidana minimal khusus 4 tahun penjara, dibandingkan pasal penyalahgunaan (Pasal 127) yang berorientasi pada rehabilitasi. Anang Iskandar menyebut fenomena ini sebagai ketidakpatuhan penegak hukum terhadap *lex specialis* yang diatur UU Narkotika, dimana penyalahguna seharusnya di dekriminialisasi secara terbatas, bukan dipidanakan layaknya pengedar.³ Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada disparitas penegakan hukum; di mana dua kasus dengan fakta serupa bisa mendapatkan perlakuan hukum yang jauh berbeda.

Implikasi lebih lanjut dari dominasi pendekatan pemidanaan (*punitive*) ini adalah kegagalan sistem pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mengalami kelebihan beban hunian (*overcrowding*) yang ekstrem, yang didominasi oleh narapidana kasus narkotika.⁴ Padahal, memenjarakan penyalahguna tanpa rehabilitasi tidak akan memutus rantai ketergantungan (*demand reduction*). Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendasar terhadap kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum. Pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yang belakangan mulai diadopsi dalam berbagai peraturan teknis, seperti Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, menawarkan perspektif baru: memulihkan pelaku penyalahgunaan ke keadaan semula (sehat) daripada sekadar menghukum.⁵ Penelitian ini penting untuk menelaah secara yuridis urgensi pergeseran paradigma tersebut demi menanggulangi masalah kronis dalam sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ada penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam konteks penelitian ini, fokus analisis diletakkan pada kajian terhadap norma-norma dalam hukum

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 142.

² Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 78.

³ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika: Rekonstruksi Politik Hukum Narkotika Indonesia dari Menghukum Penjara Menjadi Menghukum Rehabilitasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 45-47.

⁴ M. Ali Zaidan, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Pengguna Narkotika dalam Perspektif Keadilan Bermartabat", *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 2 (2021): hlm. 388.

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Peluang dan Tantangan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 92.



positif, khususnya terkait pertentangan norma (*antinomy of norm*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini tidak mengkaji hukum dalam tataran implementasi empiris di lapangan. melainkan mengkaji koherensi sistem hukum, asas-asas hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penanganan penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, seperti UU Narkotika dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *Double Track System*, *Restorative Justice*, dan *Ultimum Remedium* dalam sistem peradilan pidana. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal hukum, serta literatur terkait yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana antinomi norma antara ketentuan sanksi pidana dan kewajiban rehabilitasi dalam UU Narkotika yang berimplikasi pada disparitas penegakan hukum?

3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Secara general, Narkotika adalah zat yang menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunaannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh⁶. Secara etimologi, narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang juga berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris Indonesia narkoba memiliki arti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang. Secara terminologis narkoba adalah obat yang memiliki efek menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang bagi yang mengonsumsinya⁷.

3.1.2 Antinomi Norma Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Antinomi norma dalam suatu sistem hukum terjadi apabila terdapat dua aturan yang mengatur objek yang sama, namun memberikan konsekuensi hukum yang berbeda atau saling bertentangan dalam penerapannya⁸. Konsep ini dapat ditemukan dalam konstruksi pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di satu sisi, undang-undang ini mengandung pendekatan rehabilitatif sebagaimana tercermin dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, serta Pasal 103 yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna yang terbukti kecanduan. Namun di sisi lain, undang-undang yang sama memuat pendekatan represif melalui Pasal 111 dan Pasal 112 yang menentukan bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun⁹.

⁶ Makara, T. (2003), Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, hlm. 15

⁷ Mardani (2008), Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 78

⁸ Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Secara logika hukum, seseorang tidak mungkin menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu memiliki atau menguasai barang tersebut¹⁰. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan normatif karena penyalahguna (user) secara otomatis memenuhi unsur pasal kepemilikan (possession) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112, meskipun motif penguasaannya adalah untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan. Permasalahan semakin kompleks ketika aparat penegak hukum lebih cenderung menerapkan Pasal 112 jo. Pasal 127 dibandingkan Pasal 127 sebagai norma utama untuk penyalahguna, karena pembuktian unsur "menguasai" relatif lebih mudah dibuktikan melalui barang bukti fisik, dibandingkan membuktikan kondisi ketergantungan yang memerlukan asesmen medis dan pemeriksaan ahli¹¹.

Kondisi ini pada akhirnya mengaburkan *ratio legis* pembentukan UU Narkotika, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelamatkan penyalahguna sebagai korban ketergantungan, bukan sebagai pelaku kriminal semata¹². Dalam perspektif viktimologi modern, penyalahguna narkoba dikategorikan sebagai *victim without crime* karena ia tidak merugikan pihak lain dan justru merusak dirinya sendiri¹³. Namun dalam praktik, banyak penyalahguna diperlakukan sama dengan pelaku peredaran gelap yang memiliki niat jahat komersial. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan, di mana dua orang dengan kondisi faktual serupa dapat menerima putusan yang berbeda, satu mendapatkan rehabilitasi dan satu lainnya dipenjara, bergantung pada subjektivitas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memilih pasal yang akan diterapkan¹⁴. Dengan demikian, keberadaan dualisme norma dalam UU Narkotika menunjukkan kegagalan legislasi dalam memberikan batasan menerjemahkan perbedaan antara pengguna untuk diri sendiri dan pelaku peredaran gelap, sehingga berimplikasi langsung pada ketidakadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.

3.1.3 Analisis Anatomi Norma Antara Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika

Antinomi dalam UU No. 35 Tahun 2009 terletak pada ketidakjelasan batas antara "Penguasaan" (Possession) dan "Penyalahgunaan" (Use).

a. Konstruksi Pasal "Keranjang Sampah" (Pasal 111/112)

Pasal 112 ayat (1) berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman..."

Unsur Objektif: Memiliki, menyimpan, menguasai; Ancaman Pidana: Minimal 4 tahun, Maksimal 12 tahun; Kelemahan Normatif: Pasal ini tidak mengatur batasan tujuan penguasaan. Secara logika, seseorang tidak mungkin bisa menggunakan (mengonsumsi) narkoba tanpa terlebih dahulu "memiliki" atau "menguasai" barang tersebut di tangannya. Artinya, setiap *User* (pemakai) secara otomatis memenuhi unsur Pasal 112.

¹⁰ Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.

¹¹ Badan Narkotika Nasional & Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Pedoman penanganan perkara narkoba*.

¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Sutherland, E., & Cressey, D. (1974). *Criminology*. Lippincott.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan nomor 1032 K/Pid.Sus/2015*. dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Putusan nomor 447/Pid.Sus/2016*.



b. Konstruksi Pasal Humanis (Pasal 127)

Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."

Unsur Subjektif: "Bagi diri sendiri" (tujuan konsumsi); Sanksi: Maksimal 4 tahun (bisa direhabilitasi sesuai Pasal 103); Kelemahan Normatif: Pasal ini sering dianggap sulit dibuktikan karena membutuhkan pembuktian medis (tes urine, asesmen) bahwa tersangka benar-benar pecandu.

c. Benturan Norma

Jika seseorang ditangkap dengan barang bukti sabu 0,2 gram di saku celananya. Secara Pasal 112: Dia "menyimpan/menguasai". Secara Pasal 127: Dia berniat "menggunakan". UU Narkotika gagal memberikan garis demarkasi yang tegas. Tidak ada klausul yang berbunyi: *"Jika penguasaan narkotika ditujukan untuk konsumsi pribadi dan di bawah jumlah tertentu, maka Pasal 112 tidak berlaku."* Ketiadaan klausul pengecualian inilah yang menyebabkan Pasal 112 menjadi "pasal karet" yang bisa memangsa siapa saja, termasuk korban penyalahgunaan.

3.1.4 Penyebab Disparitas (ketimpangan) Hukum.

Karena kedua pasal tersebut sama-sama bisa dikenakan, penegak hukum memiliki diskresi liar yang tidak terkontrol. Inilah yang menciptakan disparitas (perbedaan nasib). Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika, perbedaan pendekatan penuntutan dapat menghasilkan putusan yang sangat kontras meskipun fakta perkaranya relatif sama. Hal tersebut dapat dilihat melalui dua skenario berikut.

Pada skenario pertama, seseorang (Si A) tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram. Dalam proses penanganan perkara, tidak dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menilai apakah yang bersangkutan merupakan pecandu atau hanya sekadar pengguna. Penuntut umum kemudian memilih menerapkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan pertimbangan bahwa unsur "menguasai" relatif lebih mudah dibuktikan, yakni cukup dengan ditemukannya barang bukti narkotika yang melekat pada diri terdakwa. Dengan menggunakan pasal tersebut, penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kondisi ketergantungan atau kecanduan. Akibatnya, hakim terikat pada ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112, sehingga Si A dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun.

Berbeda halnya dengan skenario kedua. Dalam kasus ini, Si B juga tertangkap membawa sabu dengan berat yang sama, yaitu 0,5 gram. Namun, terhadap Si B dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu yang kemudian menyimpulkan bahwa yang bersangkutan merupakan seorang pecandu narkotika. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, penuntut umum memilih menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika sebagai dasar dakwaan. Dengan konstruksi dakwaan tersebut, hakim memiliki ruang untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Alhasil, putusan yang dijatuhkan bukan berupa pidana penjara, melainkan perintah untuk menjalani rehabilitasi selama 6 bulan.

Perbandingan kedua skenario ini menunjukkan bahwa perbedaan pasal yang diterapkan dan adanya asesmen terhadap pelaku sangat menentukan arah pemidanaan, apakah bersifat punitif atau rehabilitatif. Kesimpulan Normatif: Antinomi norma ini melanggar asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*). Dua orang melakukan perbuatan yang sama persis, namun mendapatkan hukuman yang bertolak belakang (Penjara vs Rehab) hanya karena pemilihan



pasal yang subjektif akibat "terbukanya" tafsir Pasal 112. Seharusnya, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*:

- a. Pasal 111/112 adalah pasal untuk sindikat (pedagang/kurir) yang menguasai barang untuk didagangkan (*mens rea* komersial).
- b. Pasal 127 adalah pasal khusus (*specialis*) untuk penyalahguna yang menguasai barang untuk dikonsumsi (*mens rea* konsumsi).

Ketidakmampuan UU Narkotika memisahkan kedua *mens rea* (niat jahat) ini secara eksplisit dalam teks undang-undang adalah akar masalah yuridisnya.

3.2 Bagaimana urgensi reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pendekatan Restorative Justice dalam menanggulangi masalah overcrowding Lembaga Pemasyarakatan?

3.2.1. Problematika Overcrowding dan Dominasi Retributive Justice

Permasalahan overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah mencapai taraf darurat, mencerminkan adanya disfungsi sistem peradilan pidana secara fundamental. Data menunjukkan bahwa kapasitas hunian Lapas jauh melampaui batas, menghasilkan kondisi yang tidak manusiawi, rentan terhadap pelanggaran hak asasi, dan kontraproduktif terhadap tujuan pemasyarakatan. Akar utama dari krisis ini terletak pada dominasi paradigma Retributive Justice (Keadilan Retributif). Paradigma ini memandang pidana sebagai pembalasan yang wajib diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan atas kesalahan yang telah dilakukan (*culpa*)¹⁵.

Pendekatan retributif secara inheren memprioritaskan penahanan dan pemidanaan badan (kurungan) sebagai sanksi utama, tanpa mempertimbangkan secara mendalam efektivitas sanksi non-penjara atau dampak kerusakan yang dialami korban dan komunitas. Akibatnya, Lapas menjadi muara akhir bagi hampir seluruh pelaku tindak pidana, termasuk pelanggaran ringan, yang secara langsung memicu penumpukan narapidana dan tahanan yang melampaui kapasitas ideal.

3.2.2. Esensi Restorative Justice Sebagai Solusi Korektif

Menghadapi krisis *overcrowding*, reformulasi kebijakan hukum pidana melalui adopsi Restorative Justice (RJ) menjadi suatu keniscayaan. RJ didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang berfokus pada perbaikan kerusakan (*repairing harm*) yang diakibatkan oleh kejahatan, alih-alih sekadar penjatuhan hukuman. Filosofi RJ memindahkan fokus dari pertanyaan "Hukum apa yang pantas?" menjadi "Kerusakan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya?" Pendekatan ini secara aktif melibatkan tiga pihak utama: pelaku, korban, dan komunitas¹⁶.

Dalam konteks penanggulangan *overcrowding*, RJ memberikan mekanisme *diversi* yang memungkinkan kasus-kasus pidana ringan (terutama kejahatan tanpa kekerasan) diselesaikan di luar proses peradilan formal. Dengan memfasilitasi mediasi dan kesepakatan damai antara korban dan pelaku, penyelesaian ini menghasilkan sanksi alternatif seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau kerja sosial, yang secara efektif mengurangi aliran perkara menuju Lapas.

3.2.3. Urgensi Reformulasi Kebijakan dan Pemanfaatan Norma Hukum yang Ada

Urgensi reformulasi kebijakan hukum pidana tidak hanya terletak pada pengakuan filosofis RJ, tetapi juga pada implementasi normatif yang terintegrasi dan konsisten. Reformulasi harus mencakup revisi terhadap hukum acara pidana (KUHAP) dan hukum pidana

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 45.

¹⁶ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Reformasi dan Rekonstruksi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 112.



materiil (KUHP Baru), dengan memperluas lingkup penerapan diskresi dan *diversi oleh* aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan)¹⁷.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, seperti UU Narkotika dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *Double Track System*, *Restorative Justice*, dan *Ultimum Remedium* dalam sistem peradilan pidana. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal hukum, serta literatur terkait yang dianalisis secara kualitatif. Reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* mendesak untuk dilakukan guna menanggulangi masalah *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan retributif yang mendominasi saat ini terbukti gagal memutus rantai ketergantungan narkoba. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan pelaku (rehabilitasi) harus menjadi prioritas utama, sejalan dengan semangat *lex specialis* UU Narkotika yang memandang penyalahguna sebagai korban (*victim without crime*) yang membutuhkan perawatan, bukan pemenjaraan semata.

Saran

Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika untuk mempertegas batasan antara penguasaan untuk tujuan edar dan penguasaan untuk konsumsi pribadi, sehingga menghilangkan pasal karet yang rentan multitafsir. Lalu untuk Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) diharapkan dapat mengoptimalkan peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam setiap penanganan kasus narkoba. Hasil asesmen TAT harus dijadikan rujukan mengikat dalam menentukan apakah tersangka lebih tepat direhabilitasi atau dipidana penjara, demi mewujudkan keadilan substantif dan mengurangi beban hunian lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Badan Narkotika Nasional, & Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Pedoman penanganan perkara narkoba.
- Iskandar, A. (2021). Narkoba: Rekonstruksi politik hukum narkoba Indonesia dari menghukum, penjara menjadi menghukum (rehabilitasi). Elex Media Komputindo.
- Kelsen, H. (1945). General theory of law and state. Harvard University Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan nomor 1032 K/Pid.Sus/2015.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Putusan nomor 447/Pid.Sus/2016.
- Marpaung, L. (2018). Asas-asas hukum pidana. Sinar Grafika.
- Merdukusumo, S. (2014). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.
- Muladi. (2016). Sistem peradilan pidana di Indonesia: Reformasi dan rekonstruksi. Genta Publishing.
- Samekto, A. (2019). Hukum dan keadilan: Sebuah kajian filosofis. Alumni.
- Siswanto. (2019). Politik hukum dalam undang-undang narkoba. Rineka Cipta.

¹⁷ Adji Samekto, *Hukum dan Keadilan: Sebuah Kajian Filosofis*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 78.



Sutherland, E., & Cressey, D. (1974). *Criminology*. Lippincott.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009).

Zaidan, M. A. (2021). Pembaharuan kebijakan hukum pidana narkotika dalam perspektif keadilan bermartabat. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 28(2).

Zulfa, E. A. (2020). *Keadilan restoratif di Indonesia: Studi tentang peluang dan tantangan penerapannya*. Rajawali Pers.

Makarao, T. (2003), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, hlm. 15

Mardani (2008), *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 78